



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/280 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI
KAMPUNG TERPADU KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 221/PEI.04.05/IV/2025 tentang Permohonan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD), perlu dibentuk Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Kabupaten Jayapura Tahun 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kabupaten Jayapura Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan kegiatan koordinasi program sebagaimana dimaksud dalam *Project Implementation Manual* (PIM);
- b. mengembangkan koordinasi pelaksanaan kegiatan TEKAD secara lintas kabupaten-provinsi untuk memfasilitasi target TEKAD;
- c. berkolaborasi dengan mitra (pihak lain, dunia usaha, LSM dan perguruan tinggi, inkubator, *off takker*) terkait dengan rantai pasok dan rantai nilai untuk mendukung pengembangan inisiatif, produktif, *network* dan market ekonomi desa dan pedesaan; dan
- d. memberikan akses dan fasilitasi serta bimbingan teknis/kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada masyarakat sasaran TEKAD serta pembekalan kepada fasilitator distrik dan kader kampung tentang penguatan/pengembangan program.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Agustus 2025

BUPATI JAYAPURA,

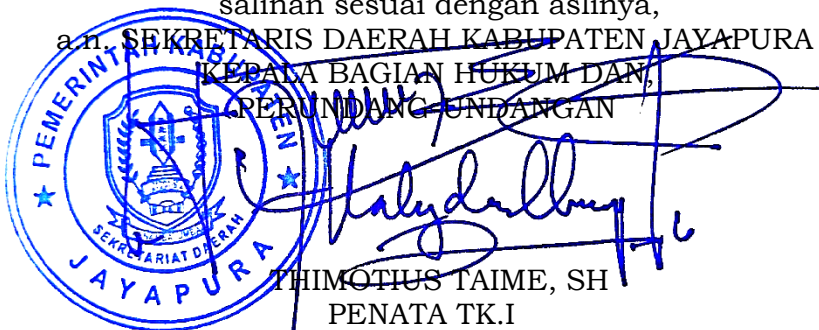
ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/280 TAHUN 2025
TANGGAL 5 AGUSTUS 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM TRANSFORMASI
EKONOMI KAMPUNG TERPADU KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

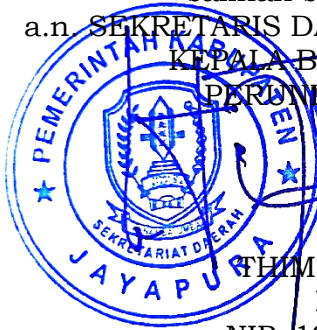
NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI JAYAPURA	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI JAYAPURA	KETUA
3.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
4.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
12.	KEPALA DISTRIK SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
13.	KEPALA DISTRIK EBUNGFAUW KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
14.	KEPALA DISTRIK NIMBOKRANG KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
15.	KEPALA DISTRIK KEMTUK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003